



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng, Natuna, Kepulauan Riau 29777
Telpon (0773) 31490, Laman disdukcapil.natunakab.go.id, Pos-el disdukcapil@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN NATUNA**

NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN TIM INOVASI KAMPUNG Pop-S (*PLACE OF PUBLIC SERVICE*)
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NATUNA**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN NATUNA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan mendukung pelaksanaan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna serta dalam rangka pelayanan prima kepada masyarakat, dipandang perlu untuk membentuk Tim Inovasi Kampung Pop-S (*Place Of Public Service*);
 - b. bahwa Penetapan Tim Inovasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna tentang Inovasi Kampung Pop-S (*Place Of Public Service*), sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu keputusan; dan
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna tentang Inovasi Kampung Pop-S (*Place Of Public Service*).
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan(Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Natuna Nomor 23 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Pembuatan dan Perpanjangan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan Akta Pencatatan Sipil Gratis (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 23); dan
14. Instruksi Bupati Natuna Nomor 000.9.1/13/BP3D.UP5//2023 tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna tentang Inovasi Kampung Pop-S (*Place Of Public Service*);
- KEDUA : Tim Inovasi Kampung Pop-S (*Place Of Public Service*) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Penetapan nama Tim ditetapkan berdasarkan Nota Dinas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna;
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
Pada Tanggal 09 April 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Dinas



 Balai
Sertifikasi
Elektronik
H. ILHAM KAUU, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691212 199003 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Natuna di Ranai sebagai laporan
2. Arsip.



sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah di tandatangi secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak di perlukan tanda tangan dan stempel basah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NATUNA
NOMOR 36 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
TIM KAMPUNG Pop-S (*PLACE OF PUBLIC
SERVICE*) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NATUNA

URAIAN TUGAS
TIM KAMPUNG Pop-S (*PLACE OF PUBLIC SERVICE*)
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NATUNA

NO.	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Pengarah	1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pelaksanaan penerapan Inovasi Kampung Pop-S (<i>Place Of Public Service</i>). 2. Mengambil kebijakan dalam penyelenggaraan penerapan Inovasi Kampung Pop-S (<i>Place Of Public Service</i>).
2.	Ketua Tim	1. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Inovasi Kampung Pop-S (<i>Place Of Public Service</i>). 2. Menyampaikan saran, pertimbangan dan rekomendasi kebijakan kepada pengarah. 3. Memimpin rapat terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi penyelenggaraan Inovasi Kampung Pop-S (<i>Place Of Public Service</i>). 4. Mengkoordinasikan dan memberikan alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Inovasi Kampung Pop-S (<i>Place Of Public Service</i>). 5. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim kepada pengarah berdasarkan laporan dari yang telah dirumuskan bersama. 6. Penataan keanggota Tim dalam pelaksanaan tugas.
3.	Anggota	1. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Inovasi Kampung Pop-S (<i>Place Of Public Service</i>). 2. Membuat laporan dan pendokumentasian Inovasi Kampung Pop-S (<i>Place Of Public Service</i>). 3. Pengelola layanan informasi dan pengaduan terkait pelaksanaan Inovasi Kampung Pop-S (<i>Place Of Public Service</i>). 4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim.

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Dinas



 
H. ILHAM KAULI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691212 199003 1 005

6. Nama : RIA KUSUMANINGSIH
NPTT : 05092013
Jabatan dalam Tim : Anggota
7. Nama : JULIDA, S.Sos
NPTT : 05092010
Jabatan dalam Tim : Anggota
8. Nama : DIAH HASTITI
NPHL : 01092139
Jabatan dalam Tim : Anggota

- II. Setelah diterima Nota dinas ini, agar yang bersangkutan segera melaksanakan tugas.
- III. Nota Dinas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Ranai
Pada Tanggal : 15 April 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Dinas



H. ILHAM KAULI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691212 199003 1 005

 sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah di tandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak di perlukan tanda tangan dan stempel basah